



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA TIMUR

DAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 KUPANG
TENTANG

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL



Nomor : W22.2549.KI.09.03 TAHUN 2022

Nomor : PEND.835/SMK4/068/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kupang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Marciana Dominika Jone, SH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jln. W.J.Lalamentik Nomor 98 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Semi Ndolu, S.Pd** : Kepala SMK Negeri 4 Kupang, beralamat di Jalan Bajawa – Oepoi Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kupang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan, penelitian serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan hubungannya dengan lingkungan;
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kreativitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada sivitas akademika SMK Negeri 4 Kupang.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyiapkan peserta, sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan penyadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;

- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerjasama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerjasama ini diberlakukan;
- (6) Pelaksanaan kerjasama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Pembiayaan

PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini pembebanannya dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Dalam hal penyelenggara kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual adalah **PIHAK I**, maka segala biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PIHAK I**;
- b. Dalam hal penyelenggara kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual adalah **PIHAK II**, maka segala biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PIHAK II**; dan
- c. Dalam hal pelaksanaan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, maka segala biaya pendaftaran kekayaan intelektual dibebankan kepada **PIHAK II**.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerja sama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7


Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

Marciana Dominika Jone, SH



PIHAK KEDUA

Semi Ndolu, S.Pd